

**MEKANISME PERUBAHAN PT. JAKARTA TOURISINDO
DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

Khoirul Aditiawan Fadlurrohman

02011281924141

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : KHOIRUL ADITIAWAN FADLURROHMAN

NIM : 02011281924141

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL :

**MEKANISME PERUBAHAN PT. JAKARTA TOURISINDO
DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH**

*Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif
pada tanggal 11 September 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Mengesahkan,

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP.198003082002122002

Dosen Pembimbing Pembantu


Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP.199203272019031008




Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. H. Joni Emirzon S.H, M.Hum
NIP.196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

NAMA : Khoirul Aditiawan Fadlurrohman
NIM : 02011281924141
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 10 Juli 2024



Khoirul Aditiawan Fadlurrohman
NIM. 02011281924264

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah”

(Q,S Al-Insyirah : 68)

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK:

- 1. Kedua Orang Tua yang saya cintai**
- 2. Dosen Pembimbing yang saya hormati**
- 3. Bapak/Ibu dosen yang telah mengajar selama saya menempuh Pendidikan**
- 4. Almamater yang saya banggakan**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengaturan dan dampak perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Menjadi Perusahaan Perseroan. Usulan PT. Jakarta Tourisindo mengenai prospek dan proyeksi bisnis dalam hal meningkatkan modal dasar pengembangan pariwisata daerah menjadi alasan perubahan status dari perseroan terbatas menjadi perseroda dan penambahan unit usaha pengembangan pariwisata lainnya. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penulisan normatif, yaitu penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, dan juga penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa: Pertama, perubahan Badan Hukum PT. Jakarta Tourisindo telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mana telah diuraikan dalam Pasal 4 ayat (2), Daerah dapat mendirikan BUMD melalui Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2004 yang diperbarui Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2021 menjadi tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya Raya dan Wisma Jaya Raya menjadi PT. Jakarta Tourisindo. Kedua, Dampak positif dan negatif Perubahan status pada PT Jakarta Tourisindo Terhadap Pertanggungjawaban Pengurus dan pemiliknya dampak secara Internal adalah Organ Perusahaan lebih Independen, Pembagian tugas dan wewenang pengurus dan pemegang saham yang jelas serta meningkatkan etos kerja sumber daya manusia yang lebih profesional dan dampak secara Eksternal yaitu kontrol aset perusahaan dan keuntungan pemegang saham yang transparan serta terukur dan informasi kepentingan pemegang saham yang lebih terbuka.

Kata Kunci: Mekanisme Perubahan, Perusahaan Daerah, Perusahaan Perseroan Daerah


Pembimbing Utama


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP.198003082002122002

Pembimbing Pembantu


Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP.199203272019031008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. M. Syaifuldin, S.H., M.Hum.
NIP.196802211995121001

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, karunia, serta ridho-Nya. Berkat segala itu, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul **Mekanisme Perubahan PT. Jakarta Tourisindo dari Perusahaan Daerah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah**

Skripsi ini ditujukan memenuhi syarat tugas akhir mahasiswa guna meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan bertujuan memberikan gambaran permasalahan hukum yang akan menjadi bahan penelitian dan metode penelitian dalam skripsi ini. Penulis menyadari adanya kekurangan dalam penulisan dan penyajian skripsi ini.

Demikianlah penulisan skripsi ini saya buat, semoga bisa bermanfaat bagi yang membacanya dan bermanfaat juga bagi penulis.

Inderalaya, 10 Juli 2024

Penulis,



Khoirul Aditiawan Fadlurrohman

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memohon ridho Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya mengucapkan puji syukur kepada-Nya. Berkat rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan bagi umat manusia.

Saya mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua saya. Inspirasi hidup mereka, doa, serta dukungan yang konsisten telah menemani setiap langkah saya. Kasih sayang mereka sangat berarti di setiap aspek kehidupan saya. Selain itu, rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada semua yang telah membantu menjalin hubungan ini, yaitu :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE, M. Si dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya
2. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Yth. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yth. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik saya yang selalu memberikan bantuan dan nasihat kepada saya.

7. Yth, Bapak Dr. M. Syaifuddin S.H., M Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Yth. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Yth. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang selalu bersedia memberikan waktu, bimbingan, arahan dan nasihat kepada saya dalam proses penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu, dukungan dan nasihat kepada saya.
11. Kepada seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Kepada orang tua saya Almarhumah Ibu Tuti Sugiharti yang semasa hidupnya selalu memberikan doa dan dukungan yang tak henti-hentinya begitu juga dengan Bapak Kurniawansyah, sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik sesuai denga napa yang orang tua harapkan.
13. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya.
14. Kepada kekasih saya Caristy Nurul Izumi yang telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi serta memberikan semangat sampai terselesaikannya skripsi ini
15. Kepada Teman-teman dekat saya Akbar, Fad, Axel, Dhio, Rayhan, Almira yang selalu menemani dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi saya.

16. Kepada Kelompok 4 Tim PLKH 2022 yang telah membuat saya menjadi punya teman banyak semasa saya di Palembang dan juga selalu memberikan dukungan semangat selama masa perkuliahan saya.
17. Kepada Keluarga, Sahabat, Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan Namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA.PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Ruang Lingkup	8
F. Metode Penelitian	8
1. Tipe Penelitian.....	8
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Sumber Bahan Hukum.....	10
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
5. Analisis Bahan Hukum	12
6. Penarikan Kesimpulan	13

**BAB III₅_LANDASAN TEORI TENTANG PERSEROAN DAERAH DALAM
PERSPEKTIF**

HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA	15
A. Landasan Teori	15
1. Teori Kepastian Hukum	15
2. Teori Badan Hukum.....	16
a. Teori Fiksi	17
b. Teori Organ	17
c. Teori <i>Lear Van Het Ambtelijk Vermogen</i>	18
d. Teori Kekayaan Bersama	18
e. Teori Kekayaan Bertujuan.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perusahaan.....	20
1. Dasar Hukum Perusahaan di Indonesia	20
2. Perbedaan Perusahaan Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum.....	22
3. Mekanisme Pendirian Perusahaan Berbadan Hukum yang Berlaku di Indonesia	26
C. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Umum Daerah	27
1. Konsep Dasar Hukum Pembentukan Perusahaan Umum Daerah	27
2. Pengaturan dan Peraturan Pembentukan Perusahaan Umum Daerah.....	28
3. Mekanisme Pendirian Perusahaan Umum Daerah.....	29
D. Tinjauan Umum tentang Perusahaan Perseroan Daerah.....	31
1. Dasar Hukum Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah.....	31
2. Organ Perusahaan Perseroan Daerah.....	32
3. Mekanisme Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah	33

**BAB III_KAJIAN PERUBAHAN PT. JAKARTA TOURISINDO DARI
PERUSAHAAN**

DAERAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH	36
A. Mekanisme Pendirian PT. Jakarta Tourisindo dari Perusahaan Daerah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.....	36
1. Profil PT. Jakarta Tourisindo	36
2. Syarat Formil dan Material Pendirian Perusahaan dari Perumda Menjadi Pemeroda.....	41
3. Mekanisme Perubahan PT. Jakarta Tourisindo dari Perusahaan Umum Daerah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.....	43
B. Dampak Perubahan Status PT. Jakarta Tourisindo Terhadap Perusahaan dan Pemerintah	57
1. Dampak Perubahan Status PT. Jakarta Tourisindo Terhadap Pengurus dan Pemiliknya	57
a. Rapat Umum Pemegang Saham.....	61
b. Dewan Komisaris	61
c. Direksi.....	62
d. Kepegawaian	62
2. Dampak Perubahan Status PT. Jakarta Tourisindo Terhadap Pemerintah.....	65
3. Analisis Implikasi Perubahan PT. Jakarta Tourisindo dari Perusahaan Umum Daerah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah	74
BAB IV PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Rekomendasi.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berawal dari pengesahan UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Perusda). Sejak berlakunya undang-undang tersebut, pemerintah daerah (Pemda) mulai mendirikan berbagai perusahaan daerah, terutama di Pulau Jawa. Tujuan dari pembentukan perusahaan daerah adalah meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi dan pajak. Namun, sejak 1969, tidak ada pendirian perusahaan daerah baru oleh Pemda berdasarkan undang-undang tersebut. Perusahaan daerah yang sudah ada tetap beroperasi dan melanjutkan kegiatannya.¹

Pencabutan UU No. 5 Tahun 1962 memperkenalkan istilah baru untuk badan usaha milik daerah (BUMD), seperti Perusahaan Daerah (Perusda) dan Perseroan Terbatas (PT). Beberapa pemerintah daerah kemudian mulai mendirikan BUMD dengan bentuk badan hukum yang ditetapkan oleh peraturan ini.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menetapkan definisi jelas mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Bab XII yang mencakup 13 Pasal. BUMD yang beroperasi sebelum penerapan Undang-Undang ini

¹ Ronny Sautama Hotma Bako. "Permasalahan Hukum Atas Bentuk Badan Hukum Pada Badan Usaha Milik Daerah", *Kajian*, Vol. 15 No. 4, Desember 2010,

diwajibkan menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut dalam jangka waktu maksimal tiga tahun sejak Undang-Undang diberlakukan.²

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 menggunakan istilah "perusahaan daerah" guna menggambarkan BUMD sebagai perusahaan milik daerah. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tidak berlaku lagi,³ Asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, peraturan yang mengaturnya tetap berlaku dan bisa diterapkan.⁴

Setelah Soeharto mengambil alih kepemimpinan dari Soekarno, situasi politik berubah dan hal ini mempengaruhi perkembangan perusahaan daerah. Pada saat era Presiden Soekarno, dilandaskan pada prinsip-prinsip yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Ini bertujuan membentuk harmoni pada sektor industri dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, sambil menuju masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera secara material dan spiritual.⁵

Struktur, jenis, dan karakteristik BUMD tidak banyak berubah sepanjang sejarahnya. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perseroan Perseroan Daerah (Perseroda) adalah dua jenis BUMD yang didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, secara substansial, karakteristik BUMD saat ini hampir sama

² Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23, tentang Pemerintah Daerah., Pasal 402 ayat (2), Tahun 2014, LN.2014/No. 244, TLN No. 5587

³ *Ibid.*, Pasal 409 huruf a

⁴ *Ibid.*, Pasal 405

⁵ Yudho Taruno Muryanto, 2017, *Tata Kelola BUMD Konsep Kebijakan Dan Penerepan Good Corporate Governance.*, Intrans Publishing: Malang, hlm 13

dengan yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1962, UU No. 32 Tahun 2004, dan Permendagri No. 50 Tahun 1998 mengenai bentuk BUMD, serta UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁶

Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 menjelaskan bahwa pengelolaan BUMD dianggap sejajar dengan pengelolaan pemerintah daerah, di mana direksi perusahaan daerah diatur berdasarkan jumlah anggota dan struktur yang ditetapkan oleh Perda yang mendirikan. Pengaruh dan dominasi pemerintah daerah diatur melalui peraturan daerah mengenai pembentukan BUMD.

BUMN terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan modal yang dimilikinya. Pertama, perusahaan daerah memiliki satu wilayah. Kedua, perusahaan daerah memiliki banyak wilayah. Ketiga, perusahaan daerah memiliki pihak swasta dan wilayah. Namun, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membatasi jumlah BUMD yang dapat dipilih menjadi dua: Perumda dan Perseroda.⁷

Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengklasifikasikan BUMD menjadi dua jenis. Pertama, Perusahaan Umum Daerah yang seluruh sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Kedua, Perusahaan Perseroan Daerah dengan kepemilikan saham minimal 51% oleh pemerintah. Kepemilikan saham pada BUMD dalam bentuk Perusahaan Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Perusahaan

⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

⁷ *Ibid.*, hlm.17.

swasta, pemerintah daerah, atau masyarakat dapat memiliki perusahaan daerah, namun pemegang saham BUMD harus memiliki saham di perusahaan tersebut.

Bentuk hukum BUMD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, terbagi menjadi dua yaitu, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Perumda didesain untuk fokus pada pelayanan umum dan mencari keuntungan, sementara Perseroda lebih menekankan pada keuntungan atau aspek komersial. Untuk mencapai tujuan tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku, manajemen yang efektif dari Perumda dan Perseroda memerlukan dukungan SDM yang ahli di bidangnya serta modal yang cukup.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menetapkan Kepala Daerah sebagai pemilik modal dan pemegang saham di Perumda dan Perseroda.⁸ Pemilihan badan hukum Perumda dan Perseroda mempertimbangkan penyediaan barang dan jasa berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi, karakteristik, dan potensi daerah.

Sebagian besar BUMD tidak dikelola secara profesional karena intervensi yang berlebihan dari Kepala Daerah dan DPRD. Hal ini menyebabkan mayoritas SDM yang terlibat dalam pengelolaan BUMD kurang profesional. Pegawai BUMD mayoritas direkrut dari kalangan birokrasi pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang, BUMD harus memberikan manfaat ekonomi bagi pembangunan daerah, mencapai kepentingan

⁸ Gadis Raynita A, "*Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum berubah Status Menjadi Perumda atau Perseroda*", Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambun Mangkurat, Vol.1 No.2, April 2022, hlm.192

bersama, serta mencari keuntungan. Ini berarti bahwa BUMD tidak hanya berfokus memberikan kontribusi sosial atau manfaat bagi daerah dan masyarakat, namun juga pada pencapaian hasil laba yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁹

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui keuntungan BUMD. PT Jakarta Tourisindo, yang fokus pada akomodasi dan pariwisata, adalah salah satu contohnya. Perusahaan ini mengajukan perubahan modal dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta dan berperan aktif dalam pengembangan industri pariwisata.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 menetapkan transformasi Yayasan Wisma Jaya Raya dan Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo. Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo menerima investasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Modal dasar PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp750.000.000.000,00, dengan modal disetor mencapai Rp699.674.290.400,00. Perusahaan Daerah Pasar Jaya juga menyertakan tambahan modal sebesar Rp3.000.000.000,00.¹⁰

Modal sebesar 2.099.022.871.200,00 harus dikumpulkan oleh perusahaan untuk meningkatkan operasinya. Perubahan modal awal dari 750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) menjadi 2.798.697.161.600,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah) diperlukan.

⁹ Yudho Taruno Muryanto., *Op.Cit.*, hlm.21.

¹⁰ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo Menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroan Daerah)

Sesuai dengan peraturan daerah, perubahan ini mengatur Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo.¹¹

PT Jakarta Tourisindo terletak di Gedung SARANA SQUARE LT. 5, Jl Tebet Barat IV No. 20, RT. 8/RW. 2, Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12810. Operasional dimulai pada 8 Juli 2004, hasil perubahan bentuk badan hukum dari PD Wisata Niaga Jaya DKI Jakarta dan Yayasan Wisma Jaya Raya menjadi Perseroan Terbatas, sesuai Perda Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2004 tanggal 8 Juli 2004. Perubahan ini termasuk penyertaan modal Pemerintah DKI Jakarta dalam PT. Jakarta Tourisindo. Kajian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis perlu melakukan kajian dalam bentuk skripsi berjudul: **“Mekanisme Perubahan PT. Jakarta Tourisindo dari Perusahaan Daerah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pendirian PT Jakarta Tourisindo dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah?

¹¹ *Ibid, hal. 7*

2. Apakah dampak dari perubahan status pada PT. Jakarta Tourisindo terhadap pertanggung jawaban pengurusnya?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis mekanisme pendirian PT. Jakarta Tourisindo dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak perubahan status pada PT. Jakarta Tourisindo terhadap pertanggung jawaban pengurusnya.

D. Manfaat Penelitian

Penulis dalam penelitian ini kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan tercapai, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis maupun mahasiswa atau masyarakat mengenai perubahan bentuk Badan Hukum.
- b. Memberikan informasi kepustakaan atau referensi pada program studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
- c. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum terkait hukum Perseroan, terutama dalam memperdalam pemahaman teoritis mengenai perubahan bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan menjadi masukan berharga bagi pembaca untuk

memperdalam pemahaman tentang perubahan bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

- b. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengevaluasi sejauh mana mereka menerapkan Peraturan Pelaksanaan.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan pertimbangan dalam merumuskan aturan tentang perubahan bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini mengenai “Mekanisme Perubahan PT. Jakarta Tourisindo dari Perusahaan Daerah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah” pada penelitian ini penulis memfokuskan ruang lingkup permasalahan pada pembahasan hanya terbatas pada mekanisme perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Menjadi Perusahaan Perseroan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang mencakup studi tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, dan aspek

sinkronisasi. Dengan menarik kesimpulan bahwa kajian hukum normatif adalah kajian hukum yang seharusnya dipatuhi.¹²

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu tipe Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan dari kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹³ Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan Pendekatan Undang-Undang, dan pendekatan Konseptual. Adapun yang digunakan pendekatan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Undang-Undang ini mendekati isu hukum yang akan dibahas penulis dengan menganalisis semua peraturan dan regulasi terkait.¹⁴

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual dapat diartikan sebagai pendekatan yang beranjak dengan menggunakan pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin yang ada dalam ilmu hukum, penulis dalam hal ini melahirkan ide-ide tentang

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Grafindo Persada: Jakarta, 2009, hlm. 13-14

¹³ Jhonny, Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2010, hlm. 295.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Kencana Prenadia Media Group, 2010, hlm. 133.

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas yang bersangkutan dengan isu hukum dalam penulis.¹⁵

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ilmu hukum normatif, sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.¹⁶ Sumber-sumber penelitian hukum terdiri dari dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Bahan hukum dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi tiga bahan hukum, yang didapatkan sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah:
 - 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
LN No. 75 Tahun 1959
 - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, LN No. 10 Tahun 1962, TLN No. 2387
 - 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN NO. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah. LN No. 22 Tahun 2014

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 135

¹⁶ Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 86.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, LN No. 305 Tahun 2017, TLN No. 6173
 - 6) Peraturan Menteri dalam Negeri No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - 7) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2004, LN No. 104 Tahun 2014
 - 8) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021, TLN No. 1032 Tahun 2021
- b. Bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan mengikat dan berfungsi sebagai pelengkap bagi bahan hukum primer. Contoh bahan ini termasuk hasil penelitian hukum, literatur hukum, jurnal, media massa, serta makalah-makalah, baik yang diterbitkan secara resmi maupun tidak.
- e. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Seperti: ensiklopedia, kamus hukum, dan lain lain.

Adapun langkah dalam penelitian hukum normatif yakni mengabstraksikan latar belakang permasalahan dengan pemaparan kondisi norma, perumusan masalah, dan pengidentifikasian teori, konsep, serta landasan teoritis.¹⁷

¹⁷ I Gusti, Ketut Ariawan, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Vol. 1 No.1 Desember 2013 hlm 27

¹⁸ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008, hlm. 21.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum adalah teknik atau cara yang digunakan peneliti untuk menghimpun bahan hukum. Pemilihan metode pengumpulan bahan hukum sangat terkait dengan sumber-sumber bahan hukum yang tersedia, karena melalui proses ini peneliti memperoleh bahan hukum yang diperlukan untuk analisis selanjutnya sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah melalui kajian pustaka dan analisis dokumen.

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan bahan hukum yang melalui dengan mempergunakan *content analysis*.¹⁸ Studi kepustakaan adalah metode penelitian yang mengumpulkan konsep-konsep, teori-teori, informasi, dan pemikiran konseptual dari literatur ilmiah dan peraturan perundang-undangan untuk memperkaya pemahaman penulis.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis oleh penulis dengan merujuk pada prinsip-prinsip sistem hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah penelitian. Metode interpretasi hukum, terutama interpretasi kualitatif, digunakan dalam proses analisis untuk mengacu pada

aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan standar masyarakat umum.¹⁹

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang awalnya berasal dari pengertian umum yang diketahui kebenarannya, kemudian mejadi kesimpulan yang lebih khusus.²⁰ Hasil penelitian digunakan untuk mencapai kesimpulan yang lebih terperinci dalam menjelaskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 10

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Gunung Agung : Jakarta.
- Bambang Suggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- C.S.T. Kansil and Christine S.T.Kansil, 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Rineka Cipta, Jakarta
- Elfa Murdiana, Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil (BMT) Sebagai Koperasi Syari'ah Dalam Bingkai Ius Constituendum, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro dalam Jurnal Penelitian, Vol.10 No.2, Agustus 2016,hlm.291
- Ginting Jamin, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- H. Zainal Asikin and Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan, Cetakan I*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Jhonny, Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Mandar Maju
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Kencana Prenadia Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Pujiyono, 2014, "*Hukum Perusahaan*", Pustaka Hanif, Surakarta
- P.N.H Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana : Jakarta
- Raharjo Sapipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Salim HS, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers : Jakarta.
- Supardji, 2015, "*Tranformasi Badan Hukum Di Indonesia*", UAI Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Grafindo Persada : Jakarta.

Yudho Taruno Muryanto, 2017, *Tata Kelola BUMD Konsep Kebijakan Dan Penerepan Good Corporate Governance.*, Intrans Publishing : Malang.

B. Jurnal

A.A. Gede D. H. Santosa, “Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat”, Agustus 2019, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5 No. 2

Dian Cahyaningrum, Implikasi Bentuk Hukum Terhadap Pengelolaan BUMD, Vol 9 No. 1, Juni 2018

Dora Kusumastuti, Wibowo Murti Samadi². “Perubahan Perusahaan Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah”, *Research Fair Unisri 2019* Vol 3, Number 1, Januari 2019

Gadis Raynita A, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum berubah Satatus Menjadi Perumda atau Perseroda, Magister Kenotariatan Fakultas Humum Universitas Lambun Mangkurat, Vol.1 No.2, April 2022

Hiero Eternity B.L, Tinjauan Yuridis Wajib Daftar Perusahaan Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Vol.7 No.4, April 2019

Ibnu Sam Widodo, Perubahan Bentuk Badan hukum Usaha Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2017 Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Universitas Brawijaya, Vol.4 No.1, Januari 2021

I Gusti Ketut A, Metode Penelitian Hukum Normatif, Vol.1 No.1, Desember 2013

La Ode Hariru, dkk, Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara (Persero Sebagai Perusahaan Berbadan Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara, Vol 2 No.3, Desember 2022

M Adhipramana, Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Studi Kasus PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilan), Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022

Niru Anita Sinaga, Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Marsekal Suryadarma*, Vol.3 No.2, Maret 2018

- Rahmida Erliyani, Peran Notaris Dalam Mekanisme Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pasca Lahirnya UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Fakultas Hukum Universitas Lambang Mangkurat, 2019
- Ririen Tri A, dkk, Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Menjadi Perusahaan Perseoran Terbatas, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol.1 No.2, April 2018.
- Ronny Sautama Hotma Bako. “*Permasalahan Hukum Atas Bentuk Badan Hukum Pada Badan Usaha Milik Daerah*”, Kajian, Vol. 15 No. 4, Desember 2010, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/589/482>,
- Sahrul, dkk, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berbadan Hukum Atas Kerugian Konsumen yang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol.12 No.3, Maret 2023
- Shara Mitha M dan Adista Paramita, Kajian Normatif Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Subyek Hukum, Universitas Airlangga, Vol.4 No.1, Februari 2021
- Yudho Taruno Muryanto, Djuwityastuti.”*Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance*”, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1, 2014, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/10136/9044>
- Ma Clarissa Dewi. “Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) berdasarkan PP No. 54 Tahun 2017”, Jurnal Mozaik, Vol. 13 No. 2, 2021.
- Putu Samawati.”*Argumen Hukum Mengenai Larangan Jabatan Rangkap Komisaris dan Direktur Dalam Sebuah Perseroan Terbatas*”, Simbur Cahaya, Vol. 24 No. 3, 2017, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/issue/view/8>
- Sulistiowati, Nurhasan Ismail, 2023, *Pernormaan Asas- Asas Hukum Pancasila Dalam Kegiatan Usaha Koperasi dan Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, LN No. 75 Tahun 1959

Republik Indonesia, Undang-undang Perusahaan Daerah, UU No. 5 Tahun 1962, LN No. 10 Tahun 1962, TLN No. 2387.

Republik Indonesia, Undang-undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Republik Indonesia, Undang-undang Pemerintah Daerah, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 22 Tahun 2014.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Badan Usaha Milik Daerah, PP No. 54 Tahun 2017, LN No. 305 Tahun 2017, TLN No. 6173

Republik Indonesia, Peraturan Menteri dalam Negeri Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) No. 3 Tahun 1998.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 5 Tahun 2004, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 104 Tahun 2014.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 3 Tahun 2021, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 62992 Tahun 2021